

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

PERDA NOMOR 05, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

- ABSTRAK
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Perda.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 65 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Permendagri No. 37 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 09 Tahun 2011; Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor: 900/Kep.353-BPKAD/VII/2012; Nomor: 174.2/DPRD/VII/2012
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1021-Keu/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2012.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 5 September 2012
Nomor 5 Seri A.